

BAB IV

**PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERPIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.¹

Pemidanaan dalam istilah pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Ruang lingkup dan ragam hukuman mati hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud*, berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk *qishash*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir*, berupa *al-qatlu al-siyasi* (hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa).

a. Hukuman mati dalam pidana *had* (*hudud*)

Untuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan (*muhsan*), maka hukumnya adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati (meninggal).² Hukuman

¹ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 13

² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, (Cet. I; Makassar: Alaudin University Press, 2014), hal. 85

ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 3199.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٌ سَبِيلًا الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَقْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dan Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam”. Dn telah menceritakan kepada kami ‘Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini”.³

Dalam masalah penggabungan hukuman dera dengan rajam bagi pelaku zina muhsan terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Ali bin Abi Thalib, Daud al-Zahiri dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, orang-orang yang sudah pernah kawin apabila berzina dikenakan hukuman dera dan rajam, sesuai dengan hadits tersebut.

³ HR. Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Lidwa Pustaka-Software-Kitab 9 Imam Hadits

Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan sebagian ulama Hambali, orang-orang yang pernah kawin apabila sudah kawin hanya dihukum rajam, tidak digabung dengan dera. Alasan mereka didasarkan hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW merajam Maiz Al-Gamadiyah dan seorang wanita Yahudi. Dalam riwayat-riwayat tersebut ditemukan bahwa Rasulullah SAW pernah mendera mereka sebelum dirajam, padahal mereka pernah menikah.⁴ Selain rajam, hukuman mati dalam tindak pidana *hudud* juga diberlakukan bagi pelaku perampokan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah/5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah

⁴ Adian Husain, *Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), hal. 116

beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.⁵

b. Hukuman mati dalam pidana *qishash*

Dalam pidana *qishash* hukuman mati diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja (pembunuhan terencana), maka dia harus dihukum bunuh (mati) melalui metode yang sesuai dengan cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan berbagai macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan.⁶

Hukuman *qishash* di syariatkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 113

⁶ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2010), hal. 319

Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁷

c. Hukuman mati pidana *ta'zir*

Dalam pidana *ta'zir*, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.⁸ Hukuman mati dalam *ta'zir* tidak diatur dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, dimana kadar hukumannya tidak dibatasi,. Misalnya saja, hukuman mati bagi mata-mata (*spionase*), residivis, pengedar narkoba, atau koruptor.

Dalam hukum Islam, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan *al-qatlu al-siyasi*, yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah hanya menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini. Dengan situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik kualitas

⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 27

⁸ A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hal. 9

maupun kuantitas persoalannya, adanya rumusan-rumusan baru tentang bentuk-bentuk pidana yang diancam menjadi penting.⁹

B. Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Islam

Peredaran narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obatan psikotropika lainnya semakin meluas saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah *mujrim* (pelaku criminal) hukumannya lebih berat. Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia maka orang yang menjual narkonba, melariskannya serta para pendukungnya terkena juga.¹⁰ Tentang larangan khamr, Allah SWT berfirman dalam Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pidana narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Maidah ayat 33:

⁹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia...*, hal. 152

¹⁰ Zems Al-Anshory, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Narkotika untuk Kesehatan (Pengobatan)*. Dalam <http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam/>, Diakses pada 14 Mei 2017

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalil tentang ancaman pidana mati khamr terdapat dalam hadits Nabi, bahwa peminum *khamr* jika dia melakukannya berulang kali maka peminumnya harus dibunuh. Nabi SAW bersabda:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ
 فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

Dari Mu'awiyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia”. (HR. Tirmidzi).¹¹

Hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah Islam bagi tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syari'at dan atau diatur secara umum dalam syari'at akan tetapi tidak memenuhi syarat (unsur subhat), sehingga tidak termasuk dalam *jarimah hudud* dan *qishash diyat*. Melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh

¹¹ HR., Tirmidzi no. 1472 Sunan Tirmidzi, dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

pedagang narkoba, maka hukuman yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati.

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* terhadap tindak pidana narkoba menurut Makrus Munajat, bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenai sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.

Hukuman mati dalam pidana yang menggunakan *ta'zir* ulama mempunyai beberapa pendapat. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dengan *ta'zir* dalam kasus menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Hadits.

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *kahmr* sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah dari ulama Malikiyah, Ibn Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah

yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. ‘Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata, “hukuman itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

Dari ulama Syafi’iyah, Ar Romli berpendapat selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al banj*), opium, dan beberapa jenis *za’faron* dan *jawroh*, juga ganja (*hasyisy*), maka tidak ada hukuman mad (yang memiliki ketentuan dalam syari’at) walau benda tersebut dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras).

Begitu pula Abu Robi’ Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar yang terkenal dengan Al Bajiromi berpendapat orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukuman had berbeda hanya dengan peminum miras. Karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras. Dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit. Pecandu narkoba akan dikenai *ta’zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syari’at). Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai hukuman seperti ketentuan pada peminum miras.

Melihat akibat narkoba unsur-unsur yang disebutkan oleh para ulama termasuk dalam kategori jenis kejahatan (pidana) yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam fiqh kontemporer, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman *qishash*.¹²

Dalam bukunya yang berjudul “Fatwa-fatwa Kontemporer” Al Qardawi ditanya berpendapat ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara’ tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama. Alasan yang menunjukkan keharamannya menurut Yusuf Qardawi adalah sebagai berikut:

1. Narkoba termasuk kategori *khamr* menurut batasan yang dikemukakan khalifah Umar bin Khattab r.a. *khamr* ialah segala sesuatu yang menutup akal. Yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukum atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Karena itu

¹² Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 5

sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

2. Barang-barang tersebut, seandainya tidak termasuk dalam kategori *khamr* memabukkan, maka ia tetap haram dari segi melemahkan (*mufattir*). *Al-mufattir* ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan ini adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan *mufattir*.
3. Bahwa benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan.
4. Dalil lainnya mengenai persoalan itu ialah bahwa seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih

layak mendapatkan hukuman *qishash* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.¹³

Kemudian Yusuf Qardawi mengutip pendapat gurunya. Ibnu Taimiyah r.a. pernah ditanya mengenai apa yang wajib diberlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwakan bahwa semua itu jaiz, halal, dan mubah. Menurut Yusuf Qardawi memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ganja termasukseburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Sedangkan orang yang menganggap bahwa ganja halal, maka dia dihukum kafir dan diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka selesailah urusannya, tetapi jika tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslim.

Hukum orang yang murtad itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani, baik ia beriktikad bahwa hal itu halal bagi masyarakat umum maupun hanya untuk orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa ganja merupakan santapan untuk berpikir dan berdzikir serta dapat membangkitkan kemauan yang beku ke tempat yang terhormat, dan untuk itulah mereka mempergunakannya.

Berdasarkan uraian di atas, tentang pidana narkotika oleh Yusuf Qardawi maka mengenai hukuman yang tepat adalah hukuman mati. Yusuf

¹³ *Ibid.*, hal. 213

Qardawi menetapkan hukuman mati bagi pidana narkoba dengan alasan bahwa orang tersebut menghalalkan narkoba, melakukan berulang-ulang, karena narkoba dapat membunuh bangsa-bangsa.

Selain itu Dailami pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum *khamr*. Beliau menjawab, “Siapa yang tidak mau berhenti dari minum *khamr*, bunuhlah”. Dalam karya beliau yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan tentang alasan bolehnya *ta'zir* dengan membunuh, “Orang yang membuat kerusakan seperti ini seperti orang yang menyerang kita, jika orang yang menyerang ini tidak bisa dihindarkan kecuali dengan dibunuh mak dia dibunuh”.¹⁴

Demikian juga fatwa ulama besar yaitu Syaikh Prof. ‘Abdullah Al-Jibrin ra., beliau berkata mengenai hal ini: “Untuk peminum *khamr* syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin Khattab memberikan tambahan hukuman sehingga menjadi 80 kali cambukan.

Para ulama ahli sunnah berpendapat bahwa pengedar narkoba itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang mengancam agama dari orang tersebut lebih gawat dibandingkan bahaya racun bagi badan.

¹⁴ Raehanul Bahraen, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, dalam <http://www.alifta.net/Fatwa/FatawaChapters.aspx?view=Page&PageID=3101&PageNo=1&BookID=2>. Diakses 15 Mei 2017

Dalam Islam hukuman mati pidana narkotika hanya bisa ditegakan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana yang diancam hukuman mati. Hukuman Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.

Dalam konteks fiqh Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian besar terhadap beberapa vonis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana perkara narkotika yang mengubah hukuman mati menjadi vonis hukuman penjara waktu tertentu, baik menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 15 tahun atau 12 tahun. Perhatian besar tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban, tugas dan tanggung jawab MUI untuk melindungi umat Islam dan bangsa dari kejahatan luar biasa narkoba. MUI berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita selain terorisme dan korupsi. Ketiganya merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa

juga. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan fatwa hukum Islam telah mengeluarkan fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati melalui fatwa Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Di dalam fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2005 tersebut, MUI secara tegas menyatakan Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.¹⁵

MUI menyayangkan apabila terhadap terpidana terpidana perkara narkoba diberikan grasi, karena merusak komitmen dan perjuangan bangsa kita dalam memberantas kejahatan narkoba. MUI mengkhawatirkan jika hukuman mati tersebut tidak diterapkan akan mendorong peningkatan peredaran narkoba di tanah air yang akan menambah jumlah korban dan kerusakan bangsa yang makin parah.

Adapun pembuktian dalam hukuman pidana khamr menurut ulama adalah bahwa hukuman peminum khamr ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat adil. Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang hukuman berdasarkan bau mulut bagi peminum khamr. Pendapat Imam Malik dan jumhur fuqaha Hijaz bahwa

¹⁵ Ma'ruf Amin, *Pernyataan MUI Vonis Mati Kejahatan Narkoba*, Kamis, 18 Oktober 2012

hukuman harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya kepada penguasanya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Iraq dan segolongan jumhur Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa had tidak ditetapkan karena bau mulut peminum khamr.

Adapun eksekusi hukuman mati dengan *ta'zir*, tidak ada keterangan yang pasti tentang alat yang digunakan untuk eksekusi. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang lebih mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.